



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA “MMTC” YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Magelang Km. 6 Yogyakarta 55284 INDONESIA
Telepon : Pimpinan (0274) 586512
(0274) 561531, 562513, 623537, 7474201

Fax : (0274) 586561, 623537, 623460
E-mail : info@mmtc.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR **347** TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN TATA PERILAKU DAN TATA TERTIB MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar dan tata kehidupan mahasiswa yang dilandasi moral dan norma etik yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan mahasiswa yang bersusila, berbudi pekerti luhur, berbudaya, dan bertanggung jawab, perlu Peraturan Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf “a” perlu ditetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media tentang Peraturan Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TENTANG PERATURAN TATA PERILAKU DAN TATA TERTIB MAHASISWA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Multi Media;
2. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Multi Media ;
3. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup / Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman / sanksi.
4. Tata Perilaku Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media, yang selanjutnya disebut Tata Perilaku adalah ketentuan yang berupa serangkaian sikap, perkataan, dan perbuatan mahasiswa yang menjunjung tinggi norma, etika dan moralitas di dalam khasanah pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media
5. Tata tertib mahasiswa Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media, yang disebut Tata Tertib adalah ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
6. Komite Etik adalah tim independen yang bersifat sementara (*ad hoc*) yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Tata Perilaku Mahasiswa dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Ketua Sekolah Tinggi Multi Media dalam bentuk rekomendasi, saran, dan/atau usulan penyelesaian masalah dan/atau sanksi;
7. Nilai-nilai kelembagaan Sekolah Tinggi Multi Media adalah nilai-nilai dasar etik Sekolah Tinggi Multi Media berdasarkan filosofi Pancasila, Nasionalisme, Perjuangan, Kerakyatan, dan Kebudayaan;
8. Dosen adalah dosen Sekolah Tinggi Multi Media;
9. Tenaga Kependidikan adalah personil yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan di Sekolah Tinggi Multi Media;

10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu program pendidikan yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Multi Media;
11. Larangan adalah hal-hal yang tidak diperkenankan dikerjakan oleh mahasiswa mengenai hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman di kampus.
12. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib ini.
13. Sanksi adalah tindakan yang perlu dikenakan kepada mahasiswa yang ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran.
14. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan RI.
15. Narkotika adalah bahan yang didefinisikan sebagai narkotika dalam UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
16. Psikotropika adalah bahan yang didefinisikan sebagai psikotropika dalam UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
17. Perjudian adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau dengan barang lainnya yang berharga.
18. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau mematikan jika digunakan, seperti diatur dalam Undang-undang.
19. Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk pada, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan tinggi, termasuk di dalamnya adalah bahan peledak yang digunakan untuk keperluan Industri maupun Militer.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Hak Mahasiswa

Pasal 2

Mahasiswa mempunyai hak :

- a. menurut menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk dan mengkaji ilmu, teknologi dan seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan masyarakat akademik.
- b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat/bakat, kegemaran dan kemampuan.
- c. memanfaatkan fasilitas kampus dalam rangka kelancaran proses belajar .
- d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya
- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya
- f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku
- g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. memanfaatkan sumber daya sekolah tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, penalaran dan tata kehidupan bermasyarakat
- i. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat, sesuai dengan kemampuan kampus.

Kewajiban Mahasiswa
Bagian Kesatu
Mahasiswa sebagai pribadi
Pasal 3

Mahasiswa berkewajiban :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusaha meningkatkan kadar ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut tuntunan dan syariat agama yang dianutnya, serta menghormati toleransi kehidupan umat beragama;
- c. menjunjung tinggi harkat dan martabat diri secara bertanggung jawab;
- d. menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan diri sendiri, baik lahir maupun batin;
- e. Meningkatkan aktualisasi diri baik dalam melaksanakan tugas akademik maupun non akademik dan dalam pergaulan hidup sehari-hari;
- f. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- g. berpenampilan rapi dan sopan ;
- h. menghormati dan taat kepada orang tua/wali selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan;
- i. menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga;
- j. bertanggung jawab dalam menjaga harkat dan martabat keluarga di masyarakat; serta
- k. berperilaku hidup sederhana;

Bagian Kedua
Mahasiswa sebagai warga masyarakat
Pasal 4

Mahasiswa berkewajiban :

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan/atau adat istiadat;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, dan/atau kenyamanan hidup bermasyarakat;

- c. memberi keteladanan pada masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun sosial kemasyarakatan;
- d. bersikap sopan, santun, dan/atau saling menghormati tanpa memandang agama, gender, suku, ras, dan/atau golongan dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. menghargai pendapat orang lain;
- f. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- g. berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam;

Bagian Ketiga

Mahasiswa sebagai warga Negara

Pasal 5

Mahasiswa berkewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. meningkatkan identitas ke-Indonesia-an dengan berbudaya dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar;
- e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- f. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- g. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- h. ikut serta dalam upaya pembelaan, pertahanan, dan/atau keamanan negara;
- i. mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- j. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;

- k. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;

Bagian Keempat

Mahasiswa sebagai warga kampus

Pasal 6

Mahasiswa berkewajiban :

- a. menghayati nilai-nilai Sekolah Tinggi Multi Media;
- b. memahami dan menjunjung tinggi Visi, Misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Multi Media;
- c. menjaga nama baik, harkat, dan martabat Sekolah Tinggi Multi Media dengan mematuhi segala peraturan dan keputusan yang ditetapkan ;
- d. menghormati dan menaati kejujuran akademik;
- e. melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab;
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Multi Media secara bertanggung jawab;
- g. menghormati Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama mahasiswa;
- h. menjaga hubungan profesional dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama mahasiswa;
- i. memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga civitas academica;
- j. menghargai perbedaan pendapat dan mengedepankan musyawarah;
- k. menjunjung tinggi kebebasan akademik yang bertanggung jawab, memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan ;
- l. menghargai penemuan atau karya orang lain;
- m. berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat dan menghindari perbuatan yang tercela;
- n. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- o. mempergunakan masa belajar dengan sebaik-baiknya;

- p. bersikap dan bertingkah laku terhormat sesuai dengan martabatnya;
- q. berusaha mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki agar dapat belajar dengan sebaik-baiknya.
- r. menjaga kesehatan dirinya dan keseimbangan lingkungan.
- s. memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus.
- t. menjaga dan memelihara fasilitas, sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Multi Media .
- u. berpakaian sopan dan tertib sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Multi Media.
- v. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Multi Media

BAB III

LARANGAN

Bagian Kesatu

Dalam kegiatan akademik dan nonakademik

Pasal 7

Setiap mahasiswa dilarang :

- a. Melalaikan kewajiban sebagaimana seperti tersebut pasal 3, 4,5, dan 6;
- b. Mengganggu penyelenggaraan pendidikan, penalaran, minat, bakat, karier dan kesejahteraan mahasiswa;
- c. Melanggar etika akademik seperti plagiarisme, menyontek, memalsu nilai, memalsu tanda tangan, memalsu cap, memalsu ijazah dan/atau dokumen lainnya, serta perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak martabat dan wibawa Sekolah Tinggi Multi Media;
- e. Mengatasnamakan Sekolah Tinggi Multi Media tanpa mandat atau izin dari Ketua dan/atau pejabat yang berwenang untuk kepentingan tertentu;
- f. Menjadikan kampus sebagai ajang pertarungan kelompok, kepentingan politik dan/atau yang berbau SARA;

- g. Memaksa, mengancam dengan kekerasan baik langsung maupun tidak langsung untuk menghalangi, mengganggu atau menggagalkan kegiatan akademik maupun non akademik;
- h. Memaksa, mengancam, memfitnah, dan/atau meneror pejabat, dosen, karyawan, satuan pengamanan dan/atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung ;
- i. Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan, atau keselamatan orang lain;
- j. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu fungsi dan tugas kampus ;
- k. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut diduga dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain;
- l. Memasuki, mencoba memasuki atau menggunakan dan memindahtangankan tanpa izin yang berwenang, ruangan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Sekolah Tinggi Multi Media .
- m. Menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali ruangan bangunan atau secara lain milik atau di bawah pengawasan Sekolah Tinggi Multi Media yang digunakan secara tidak sah.
- n. Mengotori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Sekolah Tinggi Multi Media.
- o. Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan Sekolah Tinggi Multi Media secara tidak bertanggung jawab.
- p. meminjamkan, menyewakan Barang Milik Negara milik Sekolah Tinggi Multi Media secara tidak sah;
- q. mengambil, merusak, mengubah, menghilangkan dan/atau menjual, barang milik negara milik Sekolah Tinggi Multi Media ;
- r. merokok di ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kantor dan tempat lain (kawasan bebas rokok) pada kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler.
- s. mengganggu keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan kampus;
- t. mengeluarkan pendapat, berbuat dan/atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak ketenteraman kampus;

- u. melakukan atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak nama baik, harkat, dan martabat kampus, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- v. melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dan hasil penilaian akademik oleh Dosen ;
- w. mengatasnamakan kampus tanpa persetujuan pimpinan Sekolah Tinggi Multi Media;
- x. memalsukan dan memanipulasi dokumen/data, atau memberikan keterangan palsu untuk kepentingan dan tujuan tertentu ;
- y. mengenakan kaos oblong, pakaian sobek, dan sandal pada saat kegiatan kurikuler maupun kegiatan ekstra kurikuler di dalam kampus Sekolah Tinggi Multi Media.
- z. melakukan tindak pidana;

Bagian Kedua
Perbuatan kekerasan seksual

Pasal 8

Setiap mahasiswa dilarang :

- a. Melakukan kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada huruf "a" meliputi:
- c. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- d. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan, maupun dengan persetujuan korban;
- e. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- f. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- g. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;

- h. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan maupun dengan persetujuan korban;
- i. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan maupun dengan persetujuan korban.
- j. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan maupun dengan persetujuan korban;
- k. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- l. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.
- m. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- n. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan atau dengan persetujuan korban;
- o. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan atau dengan persetujuan korban;
- p. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- q. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- r. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- s. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- t. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- u. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- v. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- w. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Bagian Ketiga

Minuman Keras, Narkoba, dan Psikotropika

Pasal 9

Setiap mahasiswa dilarang :

- a. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi minuman keras.
- b. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi narkotika, atau psikotropika.

Bagian Keempat

Perjudian, Pemilikan Senjata, dan Bahan Peledak

Pasal 10

Setiap mahasiswa dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perjudian.
- b. membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau mengedarkan, serta menggunakan senjata tanpa izin yang berwenang
- c. membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, atau mengedarkan serta menggunakan bahan peledak tanpa izin yang berwenang

Bagian Kelima

Tindakan Anarkis, Provokatif

Pasal 11

Setiap mahasiswa dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan/atau keharmonisan masyarakat;

Bagian Kelima

Ideologi Radikalisme, Terorisme

Pasal 12

Setiap Mahasiswa dilarang menganut dan/atau menyebarkan paham ideologi radikalisme, terorisme, atau paham ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila;

Bagian Kelima

Ateisme

Pasal 13

Setiap Mahasiswa dilarang menganut dan/atau menyebarkan paham ateisme atau agama, kepercayaan, atau ajaran yang tidak diakui oleh Negara Republik Indonesia;

Pasal 14

Dalam hal mendapatkan perlakuan secara tidak terhormat dan/atau tidak bermartabat dari masyarakat, setiap mahasiswa berhak mendapatkan perlindungan dari kampus;

BAB V

KEGIATAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kegiatan

Pasal 15

(1) Kegiatan mahasiswa di Sekolah Tinggi Multi Media meliputi :

- a. Kegiatan kurikuler
- b. Kegiatan ekstra kurikuler

(2) Kegiatan lain di luar ayat (1) akan diatur dalam peraturan tersendiri

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 16

- (1) Demi kelancaran kelangsungan kegiatan, setiap kegiatan mahasiswa harus mendapatkan izin dan/atau Surat Tugas
 - a. Kegiatan kurikuler di kampus di luar waktu yang telah ditentukan, atau pada hari libur dan hari besar
 - b. Kegiatan ekstra kurikuler
 - c. Kegiatan lain
- (2) Semua penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Multi Media harus seizin pejabat yang berwenang ;
- (3) Ketua Sekolah Tinggi melimpahkan wewenang pemberian izin yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada :
 - a. Pembantu Ketua I Bidang Akademik untuk kegiatan kurikuler;
 - b. Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum untuk kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas yang dimiliki Sekolah Tinggi Multi Media;
 - c. Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan;

Kegiatan Mahasiswa yang dilakukan di dalam lingkungan Sekolah Tinggi cukup izin dari Pembantu Ketua, sedangkan kegiatan di luar lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media izin Ketua.

BAB VI

LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Fasilitas, Sarana, dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Demi kelancaran dan kelangsungan kegiatan belajar mengajar, setiap mahasiswa wajib menjaga dan memelihara fasilitas, sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Multi Media.
- (2) Setiap perubahan, perpindahan dan pengambilan fasilitas yang dimiliki Sekolah Tinggi Multi Media harus seizin pejabat yang berwenang
- (3) Semua mahasiswa tidak dibenarkan:
 - a. Memasuki, mencoba memasuki atau menggunakan dan memindahtangankan tanpa izin yang berwenang, ruangan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Sekolah Tinggi Multi Media
 - b. Menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali ruangan bangunan atau secara lain milik atau di bawah pengawasan Sekolah Tinggi Multi Media yang digunakan secara tidak sah.
 - c. Mengotori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Sekolah Tinggi Multi Media.
 - d. Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan Sekolah Tinggi Multi Media secara tidak bertanggung jawab.

Bagian Kedua

Poster, Spanduk, Umbul-Umbul, dan Media Publikasi Lain

Pasal 18

- (1) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya serta penyebaran selebaran, dan sejenisnya hanya dilakukan pada tempat yang telah ditentukan
- (2) Pemasangan poster dan lain sebagainya tersebut pada ayat (1) harus mendapat izin dari pihak yang berwenang
- (3) Gambar maupun tampilan pada poster, spanduk, umbul-umbul harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang berprestasi dan/atau berprestasi luar biasa baik dalam bidangnya atau di luar bidangnya, baik dalam lingkungan kampus maupun di dalam masyarakat dapat diberi penghargaan dari Sekolah Tinggi Multi Media;
- (2) Sebelum memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi luar biasa Ketua Sekolah Tinggi Multi Media perlu mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi;
- (3) Bentuk dan sifat penghargaan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri

BAB VIII

PELANGGARAN TATA PERILAKU DAN TATA TERTIB MAHASISWA

Pasal 20

Penyelidikan atas pelanggaran Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa dilakukan oleh Komite Etik;

Pasal 21

- (1) Komite Etik bertugas :
 - a. menegakkan Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa;
 - b. melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Tata Perilaku Tata Tertib Mahasiswa ; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggar Tata Perilaku dan Tata Tertib kepada Ketua Sekolah Tinggi Multi Media;
- (2) Bentuk keputusan Komite Etik sebagaimana terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Pasal 22

- (1) Komite Etik dibentuk oleh Ketua Sekolah Tinggi Multi Media;
- (2) Komite Etik bekerja berdasarkan laporan tertulis kurban, saksi, atau pemilik informasi pelanggaran peraturan tata perilaku dan tata tertib mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media;

Pasal 23

- (1) Komite Etik Sekolah Tinggi Multi Media beranggotakan :
 - a. Para Puket/Kajur/Kaprodi di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media ;
 - b. Unsur manajemen Bidang Kemahasiswaan dan Administrasi Akademik ;

- c. Unsur lain yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Multi Media;
- (2) Komite Etik Sekolah Tinggi Multi Media berjumlah gasal paling kurang 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Anggota;

Pasal 24

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Perilaku dan Tata Tertib wajib memenuhi panggilan Komite Etik;
- (2) Bentuk surat panggilan oleh komite Etik sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- (3) Mahasiswa yang diperiksa Komite Etik berhak:
 - a. mendapat kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas dugaan pelanggaran Tata Perilaku dan Tata Tertib;
 - b. didampingi oleh Dosen Pembimbing Akademik;
- (4) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Perilaku dan Tata Tertib, tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, semua keputusan Komite Etik mengenai rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi dianggap sah dan mengikat;

Pasal 25

- (1) Dalam hal tidak menerima keputusan Komite Etik mengenai rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Mahasiswa dapat melakukan banding administrasi kepada Ketua Sekolah Tinggi Multi Media;
- (2) Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media bersifat final dan mengikat;

BAB VIII

SANKSI

Pasal 26

- (1) Setiap mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media;

Pasal 27

- (1) Sanksi pelanggaran Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa terdiri atas:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; atau
 - c. sanksi berat;
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Teguran lisan; dan/atau
 - b. Pernyataan Permohonan Maaf, Pernyataan Penyesalan, atau Pernyataan Sikap sebagaimana terdapat dalam lampiran III, IV atau V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- (3) Sanksi Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Surat Peringatan I;
 - b. Surat Peringatan II;
 - c. Tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (skorsing) selama 1 (satu) semester secara berturut turut;
 - d. Pembatalan nilai mata kuliah yang ditempuh dalam 1 (satu) semester;
 - e. pencabutan beasiswa
 - f. pengurangan hak lain
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa;
- (5) Mahasiswa yang lalai melakukan tindakan sebagaimana Pasal 7 huruf p, q dikenakan sanksi administratif dan wajib mengganti Barang Milik Negara yang rusak/hilang dengan kualitas sama/setara.

Pasal 28

Setiap mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Pasal 7 huruf a, Pasal 7 huruf b, Pasal 7 huruf j, Pasal 7 huruf k , Pasal 7 huruf m, Pasal 7 huruf n, Pasal 7 huruf o, Pasal 7 huruf r, Pasal 7 huruf t , Pasal 7 huruf u, dikenai paling rendah sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau paling tinggi sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) b ;

Pasal 29

Setiap mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, Pasal 7 huruf d, Pasal 7 huruf e, Pasal 7 huruf f, Pasal 7 huruf g, Pasal 7 huruf h. Pasal 7 huruf i, Pasal 7 huruf l, Pasal 7 huruf p, Pasal 7 huruf q, Pasal 7 huruf s. Pasal v huruf w, Pasal 7 huruf x, Pasal 7 huruf y, Pasal z , Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dikenai paling rendah sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) atau paling tinggi sanksi berat sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4);

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 30

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

BAB X

PENUTUP

Pasal 31

- (1) Peraturan Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Semua aturan yang sudah mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 32

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : ~~30~~ Maret 2022
Ketua,


Noor Iza

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Sudono	Puket I	
2	Nunuk Parwati	Puket II	
3	Edi Giantoro	Puket III	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : MARET 2022

TENTANG : TATA PERILAKU DAN TATA TERIB MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

SURAT PANGGILAN

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Prodi : Angkatan.....
Jurusan:.....

Untuk menghadap kepada :

Nama :
Jabatan :
Kedudukan : Ketua Komite Etik *)

Pada

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Guna didengar keterangan/kesaksian Saudara sehubungan dengan dugaan pelanggaran Tata Perilaku terhadap Pasalayat.....huruf..... Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media.

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Yogyakarta,

Ketua Komite Etik

Nama :
NIP :

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR: TAHUN 2022
TANGGAL : MARET 2022
TENTANG : TATA PERILAKU DAN TATA TERTIB MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

**KEPUTUSAN HASIL PENYELIDIKAN DUGAAN PELANGGARAN TATA PERILAKU DAN TATA
TERTIB MAHASISWA a.n.....**

A. Identitas yang diperiksa :

Nama :
NIP :
Prodi : Angkatan.....
Jurusan :

B. Dasar Pemeriksaan :

- 1. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Nomor..... tanggal..... tentang Pengangkatan Komite Etik Sekolah Tinggi Multi Media.
- 2. Komite Etik :
 - a. Ketua merangkap Anggota :
 - b. Sekretaris merangkap Anggota :
 - c. Anggota :
 - d. Anggota :
 - e. Anggota :

C. Permasalahan :

Dugaan/indikasi adanya pelanggaran Tata Perilaku dan Tata Tertib yang dilakukan Saudara.....berupa.....

D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan :

Waktu :
Tempat :

E. Pertimbangan Hukum :

- 1. Hasil Pemeriksaan :
- 2. Dokumen :
- 3. Dasar Hukum Pelanggaran:
- 4. Analisis :

F. Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :

- 1. Hal-hal yang meringankan :
- 2. Hal-hal yang memberatkan :

G. Kesimpulan :

H. Rekomendasi :

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr.dijatuhi sanksi berupa :

1.dan/atau
2., dst

I. Penutup

Demikian Keputusan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan .

Yogyakarta,

Ketua Komite Etik

Nama :

NIP :

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : MARET 2022
TENTANG : TATA PERILAKU DAN TATA TERIB MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Prodi : Angkatan.....
Jurusan :

Dengan ini memohon maaf dengan sesungguhnya atas perbuatan saya berupayang telah melanggar Pasal Ayat..... huruf..... Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Nomor. tentang Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan,



Nama :
NIM :

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : MARET 2022
TENTANG : TATA PERILAKU DAN TATA TERTIB
 MAHASISWA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

PERNYATAAN PENYESALAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Prodi : Angkatan.....
Jurusan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya berupayang telah melanggar Pasal Ayat..... huruf..... Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Nomor. tentang Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media.


Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan menyesal ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan,

Mengetahui:
Orang tua/wali



.....

Nama :

NIM :

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : MARET 2022
TENTANG : TATA PERILAKU DAN TATA PERILAKU
MAHASISWA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

PERNYATAAN SIKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Prodi : Angkatan.....
Jurusan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa yang telah melanggar Pasal Ayat..... huruf..... Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Nomor. tentang Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar Tata Perilaku dan Tata Tertib Mahasiswa. Apabila saya melakukan hal tersebut saya bersedia untuk dijatuhi sanksi yang lebih berat.

Demikian pernyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan,



Nama :
NIM :